


**WANPRESTASI DALAM KONTRAK JUAL BELI MELALUI MEDIA
ONLINE DI GRA_SPORT (KAJIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Aslam Ibrahim

NIM 14220153



PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**WANPRESTASI DALAM KONTRAK JUAL BELI MELALUI MEDIA
ONLINE DI GRA_SPORT (KAJIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

oleh:

Muhammad Aslam Ibrahim

NIM 14220153



PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

WANPRESTASI DALAM KONTRAK JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DI GRA_SPORT (KAJIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 November 2019

Penulis,



Muhammad Aslam Ibrahim
NIM.14220153

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Aslam Ibrahim, NIM.14220153, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

WANPRESTASI DALAM KONTRAK JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DI GRA_SPORT (KAJIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi Syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 15 November 2019

**Ketua Program Studi
Hukum Bisnis Syariah**

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002


Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi Saudara Muhammad Aslam Ibrahim, NIM 14220153, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Angkatan 2014 dengan judul:

WANPRESTASI DALAM KONTRAK JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DI GRA_SPORT (KAJIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)


Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai: B+ (Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H
NIP. 198408302019032010


ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H
NIP. 197805242009122003


Sekretaris


3. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 15 November 2019

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/IAK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Aslam Ibrahim
NIM/Jurusan : 14220153/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Kontrak Jual Beli Melalui Media Online
di Gra_Sport Prespektif (Kajian Hukum Islam Dan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 23 Agustus 2018	Proposal	
2	Rabu, 30 Januari 2019	Konsultasi Arah Penelitian	
3	Senin, 18 Februari 2019	BAB I dan II	
4	Selasa, 05 Maret 2019	Revisi BAB I dan II	
5	Selasa, 26 Maret 2019	BAB III dan IV	
6	Kamis, 06 Juni 2019	Revisi BAB III dan IV	
7	Jum'at, 21 Juni 2019	BAB I, II, III, IV	
8	Senin, 24 Juni 2019	Revisi Penulisan	
9	Kamis, 27 Juni 2019	Konsultasi Naskah	
10	Jum'at, 15 November 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 15 November 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Bisnis

Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِذْفِنْ وَخُودَكَ فِي أَرْضِ الْخُمُولِ فَمَا نَبَتَ مِمَّا لَمْ يُدْ فَنَ لَا يَتِمُّ نَتَا جُهُ

Tanamalah Dirimu Didalam Kerendahan, Karena Sesuatu Yang Tidak Ditanam
Maka Hasilnya Tidak Akan Sempurna.

(Ibnu At-hoillah Assakandari)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil'amin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Ni'mat, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Wanprestasi Dalam Kontrak Jual Beli Melalui Media Online di Gra_Sport (Kajian Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen) ”** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin terbaik sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat drajat dari lembah kemaksiatan menuju cahaya keimanan, serta sosok yang diharapkan pertolongan diakhir zaman.

Sebuah anugrah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin M, HI selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Beribu - ribu ucapan terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran,

serta motivasi sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang barokah, rizqi yang melimpah, serta kebahagiaan didunia dan diakhirat.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pelajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa untuk semua keluarga khususnya kedua orang tua penulis Bapak Muzammil dan Ibunda Mas' Ulah terimakasih untuk kasih sayang yang beliau berikan. Berkat kerja keras beliau saya bisa seperti saat ini, terimakasih atas do'a yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putra-putrimu agar bisa seperti yang diharapkan, tak lupa terimakasih Kakakku Illiyul Ma'wa dan Adikku (Alfina Nisauz Zahro, Ahmad Jabal Rahmad, dan Bustani Alifian) yang selalu memberi semangat dan do'a sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada pengasuh serta teman-teman di Pondok Pesantren Syabilurrosyad, yang selalu menjadi keluarga yang baik dan teman dalam segala hal sampai penulis berhasil menyelesaikan pendidikan.
10. Kepada keluarga PMII Rayon Radikal Alfaruq terkhusus Sahabat Gesper. Terimakasih atas berbagai ilmu, perjuangan dan pengalaman yang berharga yang tidak pernah saya dapatkan dibangku perkuliahan.
11. Semua sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Bisnis Syariah 2014, khususnya D'Squad yang takbisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas segala kenangan, motivasi, dan dukungan dari awal perkuliahan hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dan mendukung serta memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 November 2019

Penulis,

Muhammad Aslam Ibrahim
NIM 14220153



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab ditulis sebagai ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.¹

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS FELLOW 1992.

B. Konsonan

ا	=tidak dilambangkan	ض	=dl
ب	=b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=ts	ع	=’ (koma menghadap ke atas)
ج	=j	غ	=gh
ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k

¹ Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), h. 74.

ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	ه	=h
ص	=sh	ي	=y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang ”ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya	لاق	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya	ليق	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya	دو ن	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh sebagai berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya	خير	menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka maka ditransliterasikan dengan menggunakan huruf “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf dan mudlaf ilayh*, maka maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al - jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafad jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI Keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekalipun berasal dari Bahasa Arab,, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasonal.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Tinjauan Tentang Kontrak.....	17
a. Definisi Kontrak	17
b. Syarat Sahnya Kontrak.....	18
c. Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Kontrak	22
2. Tinjauan Tentang Kontrak Elektronik	26
a. Definisi Kontrak Elektronik	26
b. Syarat Sahnya Kontrak Elektronik	28
3. Jual Beli Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen.....	30
a. Pengertian Perlindungan Konsumen	30
b. Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Perlindungan Konsumen	31
c. Hak Dan Kewajiban Konsumen	34
d. Sanksi Pelaku Pelanggaran Undang – Undang Perlindungan Konsumen.....	35
4. Tinjauan Tentang Kontrak Menurut Hukum Islam.....	37
a. Definisi Kontrak Menurut Hukum Islam	37
b. Syarat Dan Syarat Sahnya Kontrak Menurut Hukum Islam	41
c. Rukun Kontrak Menurut Hukum Islam.....	44
d. Berakhirnya Kontrak Mrnurut Hukum Islam.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	54
D. Jenis Dan Sumber Data	54
E. Metode Pengumpulan Data	55
F. Metode Pengolahan Data	56

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Obyek Penelitian..... 59
- B. Praktek Wanprestasi Kontrak Jual Beli Melalui Media Online Di Akun
Gra_Sport Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam..... 63
- C. Praktek Wanprestasi Kontrak Jual Beli Melalui Media Online Di Akun
Gra_Sport Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen ... 70

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN 80
- B. SARAN 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Muhammad Aslam Ibrahim, 14220153, 2019. **Wanprestasi dalam Kontrak Jual Beli Melalui Media Online di Gra_sport (Kajian Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)**, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Kontrak, Hukum Islam, Perlindungan Konsumen

Saat ini banyak penjual yang memanfaatkan internet sebagai tempat lapak dagangannya, salah satunya gra_sport. Dalam transaksinya, gra_sport membuat kontrak dimana kontrak tersebut merugikan sebagian konsumen, kerugian yang dialami konsumen antara lain barang yang diterima cacat/rusak, tidak sesuai pesana.

Dari permasalahan diatas, ada beberapa tujuan dalam penelitian ini: 1).Untuk mengetahui wanprestasi dalam kontrak jual beli melalui media online di akun gra_sport berdasarkan hukum Islam. 2).Untuk mengetahui wanprestasi dalam kontrak jual beli melalui media online di akun gra_sport berdasarkan UU PK.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, pendekatannya deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengolahan data: pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat gra_sport sangat merugikan konsumen. Adapun isi kontrak: “gra_sport tidak tanggung jawab atas barang yang dikirim, pesenan yang sudah dikirim tidak boleh ditukar/dikembalikan, ketika barang yang dikirim tidak sampai/hilang maka akan diganti uang sebesar 60%.” Kontrak tersebut sangat merugikan konsumen dan melanggar pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK. Akibat hukum atas pencantuman kontrak pada perjanjian jual beli sepatu di gra_sport, sebagaimana pasal 18 ayat (3) maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, Menurut hukum Islam, transaksi di gra_sport hukumnya tidak sah sebab hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu penjual.

ABSTRACT

Muhammad Aslam Ibrahim, 14220153, 2019. **Defaults in Contracts for Sale and Purchase Through Online Media in Gra_sport (Study of Islamic Law Perspective and Consumer Protection Act)**, Thesis. Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, , M.H.

Keywords: Contracts, Islamic Law, Consumer Protection.

Currently many sellers are using the internet as a place of merchandise, one of which is gra_sport. In the transaction, Gra-Sport makes a contract whereby the contract is detrimental to a portion of consumers, losses suffered by consumers include goods that are received defective / damaged, not in accordance with the order.

From the above problems, there are several objectives in this study: 1). To find out the default in the sale and purchase contract through online media on a gra_sport account based on Islamic law. 2). To find out the default in the sale and purchase contract through the online media account gra_sport based on the PK Act.

This research is an empirical study, the approach is descriptive qualitative, using primary and secondary data sources. Data processing methods: examination, classification, verification, analysis and conclusions.

The results showed that the contract made gra_sport is very detrimental to consumers. The contents of the contract: "gra_sport is not responsible for the goods sent, orders that have been sent may not be exchanged / returned, when the goods sent do not arrive / disappear then 60% of money will be replaced." The contract is very detrimental to consumers and violates article 18 paragraph (1) and paragraph (2) UUPK. The legal consequences of the inclusion of the contract in the shoe sale and purchase agreement in gra_sport, as Article 18 paragraph (3), the agreement was declared null and void, according to Islamic law, the transaction in gra_sport is legally invalid because it only benefits one party, the seller.

مستخلص البحث

محمد اسلم ابراهيم ٢٠١٩، ١٤٢٢، ١٥٣٠. التخليف عن السداد في عقود البيع والشراء من خلال وسائل الإعلام على الإنترنت في **Gra_sport** (دراسة منظور القانون الإسلامي وقانون الحماية)، البحث الجامعي، قسم قانون الأعمال الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور خير الهداية

الكلمات المفتاحية: العقود ، الشريعة الإسلامية ، حماية المستهلك.

يستخدم العديد من البائعين حالياً الإنترنت كمكان للبضائع ، أحدها هو **gra_sport**. في معاملتها ، تُرم **gra_sport** عقداً يكون بموجبه العقد ضاراً بجزء من المستهلكين ، وتشمل الخسائر التي يتكبدها المستهلكون سلعاً معيبة / تالفة ، وليس وفقاً للطلب .

من بين المشكلات المذكورة أعلاه ، توجد عدة أهداف في هذه الدراسة: (١) لمعرفة التقصير في عقد البيع والشراء من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت على حساب **gra_sport** استناداً إلى الشريعة الإسلامية. (٢). لمعرفة الافتراضي في عقد البيع والشراء من خلال حساب وسائل الإعلام على الإنترنت **gra_sport** بناءً على قانون PK.

هذا البحث هو دراسة تجريبية ، والنهج هو وصفية النوعية ، وذلك باستخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق معالجة البيانات: الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

وأظهرت النتائج أن العقد الذي تم إجراءه **gra_sport** هو ضار للغاية للمستهلكين. محتويات العقد: "**gra_sport** ليست مسؤولة عن البضائع المرسله ، قد لا يتم تبادل / إعادة الطلبات التي تم إرسالها ، عندما لا تصل / تختفي البضائع المرسله ، سيتم استبدال ٦٠ ٪ من الأموال." "العقد ضار للغاية للمستهلكين وينتهك المادة ١٨ الفقرة (١) والفقرة (٢) UUPK. النتائج القانونية لإدراج العقد في اتفاق بيع وشراء الأحذية في رياضة الجري ، كما هو موضح في الفقرة (٣) من المادة ١٨ من الاتفاقية ، تعتبر الاتفاقية باطلة ولاغية ، وفقاً للشريعة الإسلامية ، تعتبر المعاملة في رياضة الجري باطلة قانوناً لأنها لا تفيد سوى طرف واحد ، البائع.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batas antara etika dan hukum sangatlah tipis dan hampir tidak bisa dipisahkan. Hukum, membicarakan sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan mencantumkan sanksinya yang eksplisit, sedangkan etika membicarakan sesuatu yang baik dan tidak baik dengan sanksi moral yang tidak dieksplicitkan. Namun demikian dalam, pelanggaran terhadap kedua wilayah itu semuanya tidak lepas dari sanksi akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh Alquran dan Hadits Nabi saw.²

² Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), h. 157.

Al-quran telah menetapkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan dengan transaksi bisnis. Di sinilah relasi antara konsep halal dan haram dengan perilaku bisnis yang sah atau terlarang menurut syariat Islam. Sah berarti bahwa bisnis itu boleh atau bebas dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya, yang terlarang jelas tidak boleh dilakukan karena hukumnya dalam syariat Islam.

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan.

Dan seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, aktivitas transaksi jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara langsung. Melainkan dengan memanfaatkan teknologi dalam melakukan transaksi jual-beli atau biasa disebut dengan transaksi elektronik. Namun bedanya transaksi elektronik terletak pada perjanjiannya yaitu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Dalam transaksi elektronik memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi didalamnya. Unsur dalam perjanjian elektronik diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan

Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik paling sedikit memuat:³

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur diatas tujuannya jelas untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen terhadap kontrak yang di buat oleh para pelaku usaha dimana konsumen dalam perjanjian ini menjadi pihak yang paling lemah.

Banyak sekali terdapat penjual yang memberlakukan sistem online dalam strategi penjualan barang dagangannya, salah satunya adalah gra_sport. Gra_sport adalah salah satu dari sekian banyak penjual online. Obyek yang diperjual belikan di gra_sport adalah berbagai macam jenis sepatu seperti sepatu futsal, jogging tidak hanya melayani jual beli online saja, namun juga melayani penjualan offline atau konvensional. Dalam melaksanakan transaksi online gra_sport memiliki kontrak yang tidak tertulis di halaman instagram sebagaimana hasil dari wawancara dengan pemilik akun gra_sport bahwa gra_sport tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dikirim, pesanan yang sudah dikirim tidak boleh ditukar atau dikembalikan, ketika barang yang dikirim tidak sampai/hilang maka

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

akan diganti uang sebesar 60%. Dari kontrak yang dibuat oleh penjual secara tidak langsung telah membatasi hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum jika sepatu yang telah disepakati pemesanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan saat produk barang tersebut diterima oleh konsumen melalui jasa pengiriman barang.

Berdasarkan kontrak yang telah dibuat oleh gra_sport yang sudah disebutkan diatas sudah pasti ada beberapa pihak pembeli yang merasa dirugikan seperti Mas Hellmi dan Walid, fakta di lapangan bahwa kerugian yang dialami oleh Hellmi dalam transaksi online di gra_sport karena adanya cacat/rusak pada sepatu yang dia beli sedangkan permasalahan yang dialami oleh Walid ketika membeli sepatu di gra_sport adalah memesan sepatu akan tetapi tidak sesuai dengan pesanan.

Pengawasan terhadap pelaku usaha harus lebih ditingkatkan, karena banyak kemungkinan hak-hak konsumen yang sering diabaikan oleh pelaku usaha. Padahal kewajiban pelaku usaha adalah memenuhi hak-hak konsumen. Jika hak-hak konsumen masih banyak yang belum terpenuhi maka pelaku usaha belum menjalankan kewajibannya sepenuhnya. Terlebih sekarang banyak para pelaku usaha yang mengadakan kontrak baku. Dimana konsumen tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut, mereka hanya pasrah terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, di antaranya adalah jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang mabrur (baik), tetapi merupakan jual beli yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ

مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurayrah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu. (HR. Muslim).⁴

Di sisi lain, Indonesia memiliki Undang-undang yang melindungi warga Negara-nya termasuk Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa para konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau

⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). 216.

jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa pihak konsumen berhak atas informasinya yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang serta transaksinya.⁵

Kemudian dijelaskan juga di dalam UU No. 8 Tahun 1999 menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.⁶

Hal-hal yang telah diuraikan di ataslah yang telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual-beli melalui internet, yang diangkat dalam sebuah penelitian dengan judul “Wanprestasi dalam Kontrak Jual Beli Melalui Media Online di Gra_sport (Kajian Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen)”

⁵ Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013). h, 53.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu mengenai:

1. Bagaimana praktek wanprestasi kontrak jual beli melalui media online di akun gra_sport ditinjau dalam hukum Islam?
2. Bagaimana praktek wanprestasi kontrak jual beli melalui media online di akun gra_sport ditinjau dalam Undang-undang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek wanprestasi kontrak jual beli melalui media online di akun gra_sport ditinjau berdasarkan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui praktek wanprestasi kontrak jual beli melalui media online di akun gra_sport ditinjau berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan kapasitas keilmuan Islam yang ada di indonesia dengan mengkomparasikan dengan hukum konvensional yang berlaku di indonesia.

2. Manfaat Praktis

Pengkajian mengenai praktek kontrak elektronik dalam jual beli online ini dapat memberikan sebuah pengetahuan baru kepada

masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak elektronik dengan tinjauan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari multitafsir bahkan pemahaman dan pemaknaan judul yang berbeda dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Maka, untuk penegasan atau pembatasan bahasa penelitian ini, peneliti merasa perlu adanya definisi operasional yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁷ Sedangkan menurut Ahmadi Miru dalam bukunya hukum kontrak yang di maksud dengan wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memnuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁸

b. Kontrak

Pasal 1311 KUHPerdato mendefinisikan perjanjian sebagai sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.⁹

⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 98.

⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Hukum Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.74.

⁹ KUHPerdato

Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁰

c. Transaksi Elektronik

Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwa *Kontrak Elektronik* adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.¹¹

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan perikehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹²

e. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan dalam bermasyarakat.

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 36.

¹¹ UU ITE

¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulisan uraikan sebagai berikut:

Melalui **BAB I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan peneliti. BAB I ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang merupakan dari teori yang terdapat dalam Undang-undang, Peraturan-Peraturan kemudian fakta yang terjadi yang menjadi acuan diadakan penelitian. Kemudian rumusan masalahm tujuan dan manfaat dipaparkan guna memberikan petunjuk dan juga batasan permasalahan yang akan diteliti.

Berikutnya, dalam **BAB II** penulisan memaparkan penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi. Kajian pustaka berisi tentang teori dasar yang terkait dengan objek penelitian ini.

Dalam **BAB III** penulis memaparkan Metode Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data atau bahan hukum, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV Penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi beberapa poin, yaitu: *pertama*, akan dipaparkan mengenai kondisi umum objek penelitian. *Kedua*, akan disajikan paparan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari referensi buku, peraturan perundangan dan hasil wawancara dari pihak penjual dan pembeli sepatu *gra_sport*. *Ketiga*, mengenai analisis data. Dalam poin ini akan dipaparkan analisis data, yaitu dengan menyajikan penggabungan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan teori yang digunakan untuk menganalisis data tersebut.

BAB V sebagai penutup. Penulis memaparkan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada di bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang diteliti dan yang sudah diteliti oleh orang lain, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain, berikut beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti diantaranya adalah.

1. Penelitian M. Ibnu Hajar

Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa (Studi Kasus Vespa Sidoarjo). Disusun oleh M. Ibnu Hajar, UIN

Sunan Ampel Surabaya, 2018. Penelitian kasus ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli online onderdil vespa bekas yang analisis menggunakan hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999. Dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli onderdil vespa bekas yang dilakukan terdapat keterangan yang tidak jelas, akan tetapi pihak vespa siap mengganti apabila kondisi onderdil bekas yang dijual itu rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali.

Hal yang membedakan penelitian M. Ibnu Hajar dengan penelitian ini adalah tidak adanya itikad baik dari gra_sport atas kerugian yang di alami sebagian konsumen, dan saat menganalisis kasus M.Ibnu Hajar tidak menggunakan KUH Perdata tapi lebih memfokuskan perlindungan konsumen.

2. Peneliti Putra Kalbuadi

Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS). Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online dengan sistem dropshipping adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Dalam hal jenis, dan objek penelitian, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian yang dilakukan oleh putra kalbuadi yakni menggunakan sisitem dropshipping dalam jual belinya sedangkan

penelitian yang sedang diteliti ini tidak. putra kalbuadi menganalisis menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meninjau permasalahan menggunakan hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.

3. Solikhin

Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, membahas mengenai perlindungan hak-hak konsumen jual beli online ditinjau dari sisi Hukum Islam dan Hukum Positif, dan jenis penelitian tersebut adalah library research atau penelitian normatif, hasil dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hak-hak konsumen jual beli online dalam prespektif hukum islam lebih kepada asas keseimbangan dan keadilan dan mengacu pada prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi, tidak adanya kemudhorotan.

Dalam segi analisis terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni sama-sama menggunakan hukum islam dan hukum positif sebagai pisau analisisnya. Akan tetatpi dalam penelitian Solikhin ini masih terlalu global tidak mengerucut ke suatu kasus.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Identitas peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
M. Ibnu Hajar, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018	Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa (Studi Kasus Vespa Sidoarjo)	Kurangnya informasi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sehingga pembeli merasa di rugikan.	Perbedaanya terdapat di Objek, tidak menyinggung hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik, itikad baik dari penjual.
Putra Kalbuadi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015	Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)	Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.	Terletak pada sudut pandang pengkajian, sistem penjualan kalau putra kalbuadi menggunakan sistem dropshipping kalau penelitian

			yang diteliti ini tidak, jenis peneliti.
Solikhin/ UIN Sunan Kali Jaga/ 2014	Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia	Tinjauan nya sama yaitu menggunakan hukum islam dan hukum positif, mengkaji jual beli online.	Jenis penelitian yang dilakukan oleh Solikin yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis merupakan jenis penelitian yuridis empiris.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Kontrak

a. Definisi Kontrak

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (*agreement*). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹³

Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *affair exists*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan hutang yang harus dipenuhi.¹⁴

Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.¹⁵ Didalam berbagai definisi kontrak didalam literatur hukum kontrak *commen law*, kontrak itu berisi serangkaian janji,

¹³Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 36.

¹⁴J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Buku Ii, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 146

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 110.

tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan.

Pasal 1311 KUHPerdato mendefinisikan perjanjian sebagai sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.¹⁶

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁷

b. Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya suatu kontrak/perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato mengemukakan empat syarat, yaitu:

1. Adanya kata sepakat

Syarat adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan maksudnya timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya unsur paksaan (Pasal 1324 KUHPerdato), unsur penipuan (Pasal 1328 KUHPerdato), dan unsur kekeliruan (Pasal 1322 KUHPerdato). Jika terbukti bahwa kontrak tersebut dibuat atas

¹⁶ KUHPerdato

¹⁷ Salim Ms, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*,(Jakarta: Sianar Grafika, 2008), h. 27.

dasar salah satu unsur tersebut, kontrak tersebut dapat dibatalkan.¹⁸

Supaya kontrak terjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.¹⁹ Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut Undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa (*persons under 21 year of age*)
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele or conservatorship*)
- c. Perempuan yang sudah menikah

¹⁸ Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo,2006), h. 14.

¹⁹ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 76.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun.

Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau istri) berhak melakukan perbuatan hukum.

3. Syarat Hal Tertentu

Secara yuridis setiap perjanjian/persetujuan/kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan.²⁰

Suatu hal tertentu adalah hal biasa ditentukan jenisnya (*determinable*).²¹ Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah

²⁰ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), h. 15.

²¹ Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 79.

mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

Secara umum, suatu hal tertentu dalam kontrak dapat berupa hak, jasa, benda atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan dapat ditentukan jenisnya (*determinable*). Perjanjian untuk menjual sebuah lukisan yang belum dilukis adalah sah. Akan tetapi, suatu kontrak dapat menjadi batal ketika batas waktu suatu kontrak telah habis dan kontrak tersebut belum terpenuhi.²² Apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi (*performance*). Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).²³

4. Kausa Hukum yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

²² Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, h.80.

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, h. 41

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangatlah abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.²⁴

c. Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Kontrak

1. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat terwujud:

- a. Benda
- b. Tenaga atau keahlian
- c. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi merupakan benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatan saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahliannya.

²⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, h. 109.

Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain, apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang berkewajiban menyerahkan benda tersebut berkewajiban merawat barangnyasendiri atau yang sering diistilahkan dengan “sebagai bapak rumah yang baik”. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.

Adapun prestasi yang berupa tenaga dan prestasi yang berupa keahlian ini terdapat perbedaan karena prestasi yang berupa tenaga pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapapun yang mengerjakannya hasilnya akan sama sedangkan prestasi yang berupa keahlian, pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda.

Pada umumnya literatur yang ada sekarang membagi prestasi kedalam tiga macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW, yaitu:

1. Menyerahkan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Namun, ahmadi miru dalam buku hukum kontrak & perancangan kontrak tidak sependapat dengan pembagian tersebut karena menurut penulis, apa yang disebut sebagai macam-macam prestasi tersebut bukan wujud prestasi tetapi hanya cara-cara melakukan prestasi, yakni:

- a. Prestasi yang berupa barang, cara melaksanakannya adalah menyerahkan sesuatu (barang).
- b. Prestasi berupa jasa, cara melaksanakannya adalah dengan berbuat sesuatu.
- c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya adalah dengan bersikap pasif yaitu yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, keputusan, atau Undang-undang.

Oleh karena itu, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, keputusan atau Undang-undang, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁵ Sedangkan menurut Ahmadi Miru dalam bukunya hukum kontrak yang di maksud dengan wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memnuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.²⁶

Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak diterima
3. Terlambat memnuhi prestasi
4. Melakuakn apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadi wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) diragukan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

²⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 98.

²⁶ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Hukum Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.74.

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

2. Tinjauan Tentang Kontrak Elektronik

a. Definisi kontrak elektronik

Istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal dengan *elektronik kontrak (e-contract)* atau *online contract*.²⁷

Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwa *Kontrak*

²⁷ Sylvia Christina Aswin, Tesis, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. h. 26.

Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.²⁸

Menurut Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).²⁹

Minter Ellison Rudd Watts mendefinisikan *e-contract* adalah:

“*An electronic contract is a contract formed by transmitting electronic messages between computers*”

Berdasarkan pada definisi yang diberikan oleh Minter diatas, ruang lingkup *e-contract* adalah mencakup keseluruhan kontrak yang dibentuk melalui pertukaran pesan-pesan elektronik antar komputer.

Edmon Makarim dan Deliana mengemukakan pengertian elektronik kontrak atau *on-line contract* adalah:

“perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*komputer based information sistem*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).³⁰

²⁸ UU ITE

²⁹ <https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/> diakses tanggal 31 mei 2018

³⁰ **Sylvia Christina Aswin**, Tesis, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. h.27.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.

b. Syarat Sahnya Kontrak Elektronik

Menurut M. Arsyad Sanusi ada lima syarat sah pembentukan kontrak elektronik, yaitu offer (penawaran), acceptance (penerimaan), persyaratan tertulis dan tanda tangan, kecakapan dan kewenangan untuk melakukan transaksi, dan konsiderasi.³¹ Lima persyaratan ini akan dijelaskan sebagai berikut.³¹

- a. Offer (Penawaran) Offer (penawaran) adalah pernyataan salah satu pihak, yakni offeror, untuk masuk dalam ikatan suatu kontrak. Dalam konteks online, sebuah website atau jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang mereka tawarkan, dimana informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan. Iklan-iklan yang dipasang di media-media massa tradisional pada umumnya lebih dipandang sebagai “undangan untuk bertindak” (invitation to treat), bukan sebagai penawaran. Kecenderungan seperti ini berakibat pada komunikasi yang disampaikan oleh calon pembeli akan dianggap sebagai

³¹ Muhammad alfat fauzie, *perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum internasional dan hukum nasional*. Skripsi, universitas lampung, 2017. h. 21.

penawaran (offer), yang kemudian bisa ditolak atau diterima oleh pihak penjual. Penggolongan komunikasi yang disampaikan oleh salah satu pihak sebagai penawaran (offer) atau penerimaan (acceptance) dapat berpengaruh pada penentuan pihak mana yang harus menanggung risiko-risiko tertentu.³² Selain itu dalam kontrak elektronik penting untuk pelaku usaha memperlihatkan penawarannya, sehingga konsumen sadar adanya kontrak dalam website tersebut.³²

- b. Acceptance (Penerimaan Penawaran) Penerimaan penawaran juga dapat melahirkan suatu kontrak. Dalam hal ini, penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk konfirmasi (penegasan) yang disampaikan melalui e-mail, atau dengan menggunakan media komunikasi lainnya.
- c. Persyaratan tertulis dan Tanda Tangan Beberapa Negara mengatur bahwa kontrak-kontrak tertentu dapat dibentuk melalui pertukaran komunikasi elektronik via internet, beberapa yurisdiksi yang lain mensyaratkan bahwa jenis-jenis kontrak tertentu haruslah “tertulis” dan “ditandatangani”. Pemenuhan kedua persyaratan ini berarti konsumen harus memiliki print out dokumen kontrak, menandatangani dokumen kontrak, serta mengirim salinan dokumen persetujuan.

³² Muhammad alfat fauzie, *perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum internasional dan hukum nasional*. Skripsi, universitas lampung, 2017. h. 22

- d. Kecakapan atau Kewenangan untuk Melakukan Transaksi
Salah satu prasyarat penting bagi pembentukan kontrak elektronik adalah bahwa kedua belah pihak secara hukum harus telah cakap untuk melakukan atau membentuk suatu perjanjian atau kontrak dalam suatu transaksi tertentu.
- e. Konsiderasi Suatu kontrak tidak akan dianggap memiliki kekuatan mengikat apabila tidak terdapat elemen prestasi (consideration). Karenanya salah satu syarat pembentukan kontrak elektronik adalah adanya prestasi.

3. Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan hal yang perlu untuk selalu dilakukan karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang kaitannya dengan berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern ini. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin akan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³³

Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting dalam hukum Islam, karena hukum perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hukum perdata saja, melainkan berpengaruh kepada kepentingan publik secara luas. Maka perlindungan

³³ Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

konsumen berpengaruh terhadap konsumen muslim berdasarkan kepada syariat Islam yang merupakan kewajiban negara.

b. Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Perlindungan Konsumen

1. Konsumen

Konsumen dalam artian umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Dalam kamus hukum bahwa konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memakai jasa atau barang yang digunakan untuk kepentingan orang lain atau digunakan untuk kepentingan diri sendiri.³⁴

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen “konsumen adalah setiap orang yang memakai jasa dan/atau barang yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan keluarga, diri sendiri, orang lain atau makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam penjelasan dari Pasal diatas bahwa konsumen dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir merupakan pemanfaatan atau penggunaan akhir dari suatu produk tersebut, sedangkan konsumen antara merupakan konsumen yang digunakan untuk suatu produk yang bagian dari produk yang lainnya.

³⁴ M. Marwan dan Jimmy. P, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 378.

Maka dalam Undang-undang menyebutkan konsumen diartikan sebagai konsumen akhir. Jadi konsumen merupakan orang pemakai akhirdari suatu produk jasa maupun barang. Untuk pengertian dari sebuah barang tersebut untuk dikonsumsi diri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi.

2. Pelaku Usaha

Pada Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-undang perlindungan konsumen“pelaku usaha merupakan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk bukan badan hukum maupun yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama-sama melalui perjanjian yang telah dilaksanakan dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sebagai pelaku usaha melakukan berbagai penyelenggaraan kegiatan usaha, maka pelaku usaha merupakan pihak yang harus bertanggung jawab dalam akibat-akibat negatif, seperti terjadinya kerugian yang diakibatkan dari usahanya terhadap pihak ketiga, sama halnya sebagai produsen.

Kemudian jual beli online pihak pelaku usaha berhubungan dengan Pasal 10 bahwa :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan

mengenai: a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”

3. Pemerintah

Dalam pemerintahan ini memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam regulasi dan kebijakan. Tanggung jawab yang dilakukan pemerintah adalah membina dari penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut agar konsumen mendapatkan hak-haknya, pemerintah juga berperan untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam upaya untuk membangun kegiatan usaha yang dinamis dan positif, sehingga hak-hak konsumen dapat diperhatikan juga oleh pelaku usaha.³⁵

Peranan pemerintah dapat dikategorikan sebagai peranan berdampak jangka panjang, sehingga perlu adanya memberikan secara terus menerus agar pendidikan, penyuluhan, dan penerangan untuk semua pihak. Dengan demikian, menciptakan lingkungan yang berkembang dan sehatnya pengusaha yang memiliki rasa tanggung jawab.

³⁵ Abdul Hakim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), h.38.

Menciptakan pasar yang kompetatif yang berangsur-angsur juga menghilangkan proteksi dan monopoli. Dengan itu, pemerintah dapat menyelesaikan dengan jangka pendek untuk permasalahan yang timbul disekitarnya.

c. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusanrumusan norma yang terdapat di dalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terumus dengan berbagai norma norma yang menjadi pendukungnya.³⁶

Berikut adalah hak-hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen:³⁷

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

³⁶ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). h. 52.

³⁷ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5

UUPK sebagai berikut:³⁸

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Sanksi Pelaku Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam suatu kegiatan terdapat tanggung jawab yang telah dilakukan atau diproduksi dari pelaku usaha tersebut. Ada pelanggaran atas norma dan perbuatan yang bertentangan dengan adanya tujuan menciptakan iklim usaha yang sehat agar merupakan kategori yang melanggar hukum. Maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi hukum baik itu berupa sanksi administratif maupun perdata dan sanksi pidana.

³⁸ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam periklanan terjadi kerugian kepada konsumen. Terdapat pertimbangan yang kemungkinan adanya peluang untuk meminta pertanggungjawaban yang telah terlibat dalam kegiatan periklanan tersebut. Terutama pelanggaran yang terdapat dalam Undang-undang perlindungan konsumen, terdapat dua penanggungjawaban itu sendiri, yaitu:

- a. Menyangkut kreatifitas perusahaan periklanan atau media pengiklanan yang bertentangan dengan asas-asas etik pelanggaran.
- b. Informasi mengenai produk yang akan disajikan dalam periklanan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Undang-undang perlindungan konsumen kemungkinan untuk melakukan penanggung jawaban kepada para pihak kepada kegiatan periklanan yang telah disesuaikan dengan dua hal tersebut. Bagi pengiklanan dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) tentang Undang-undang No.8 Tahun 1999, bahwa:

“(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; f. barang tersebut tidak

mengandung cacat tersembunyi; g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”

Kemudian sanksi pada pelaku usaha apabila melanggar, maka terdapat sanksi yang disebutkan pada Pasal 62 bahwa:

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Terdapat juga tambahan hukuman sanksi yang terdapat di Pasal 63 bahwa “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

a. Perampasan barang tertentu; b. Pengumuman putusan hakim; c. Pembayaran ganti rugi; d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. Pencabutan izin usaha.”

4. Tinjauan Tentang Kontrak Menurut Hukum Islam

a. Definisi Kontrak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam, terdapat beberapa istilah dalam bahasa arab yang mirip dan berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata *mitsaq ahd* (*al-ahd*), akad (*al-aqd*), *wa'ad* (*al-wa'd*), *iltizam* (konsisten), dan *tasharruf* (*tasaruf*). *Mitsaq* berarti perjanjian yang merupakan kebulatan tekad yang kukuh dan bersungguh-sungguh para pihak yang terkait untuk memnuhi kewajiban akad (kontrak),

dan ia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak (akad) yang biasa, contohnya perjanjian pada awal islam di antara umat Muslim dan bangsa-bangsa lain serta akad pernikahan.³⁹

Adapun istilah *al-ahd*, berarti pesan, perintah, dan janji atau perjanjian. Al-Qur'an menggunakan kata *al-ahdu* dalam perjanjian manusia dan tuhan. Adapun *wa'dah* berarti janji untuk melaksanakan sesuatu yang di masa yang akan datang. Kata *ahd* digunakan dalam Al-Qur'an dalam 2 (dua) pengertian. Yaitu: 1. "*Dan penuhilah setiap ahd, karena setiap ahd akan dipertanyakan (pada hari penentuan)* (QS. Al-isra [17]:34), dan "*(Namun orang-orang yang beriman) adalah mereka yang akan memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya*" (QS. Al-Baqarah [2]: 177).

Adapun *iltizam* adalah setiap tasaruf yang menimbulkan hak, memindahkannya, merevisinya, atau mengakhirinya, baik muncul dari dari satu orang seperti wakaf, *ibra'* (pembebasan tanggung jawab) dan talak tanpa kompensasi harta, maupun dari dua orang seperti jual beli, sewa-menyewa dan talak yang mengandung kompensasi harta. Adapun *tasharruf* adalah segala sesuatu yang muncul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan syariat mengandung

³⁹ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2018), h. 2.

akibat hukum, baik berkaitan dengan kemaslahatan orang tersebut maupun tidak.

Dari beberapa istilah tersebut dapat dipahami bahwa *tasharruf* (tasaruf) lebih umum dari akad dan *iltizam*, karena ia mencakup perkataan dan perbuatan, mengatur *iltizam*, karena ia mencakup perkataan dan perbuatan, mengatur *iltizam non iltizam*. Bisa jadi, tasaruf yang bersifat perkataan tidak termasuk dalam pengertian akad, meskipun dalam pengertiannya yang luas atau global, misalnya klaim dan pengakuan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan mengenai akad, *iltizam tasharruf*, persamaan dan perbedaan di antara masing-masing istilah tersebut. Tasharruf lebih umum dari akad *iltizam*. Akad dalam pengertian yang umum adalah sama dengan *iltizam*. Tetapi *iltizam* lebih umum dari pada akad dalam hal pengertian akad yang khusus, sebab akad dalam pengertiannya yang khusus merupakan salah satu jenis *iltizam* dan lebih khusus dari tasaruf. Ini karena setiap akad adalah tasaruf, tetapi sebaliknya tidaklah setiap tasaruf adalah akad.

Dalam bahasa Indonesia juga dapat beberapa istilah, yaitu janji, perjanjian, perikatan, persetujuan permufakatan (*al-ittifaq*), dan lainnya, yang secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Padahal dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Begitu juga kata *wa'ad*, *aqad*, dan *ahd*, serta *iltizam*, yang

secara umum, dilihat dari segi arti bisa dikatakan sama, tetapi dari segi penggunaan praktis hukum memiliki maksud dan pengaruh yang berbeda.

Akad dalam pengertian khusus tersebut, definisi yang dibuat Muhammad al-Qadri, merupakan definisi akad yang komprehensif, bahwa: “Akad adalah ungkapan tentang pertalian antara *ijab* yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan *qabul* dari pihak yang lainnya menurut ketentuan *syariah* yang berakibat hukum pada objek perikatan.” Definisi ini juga serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibn A bidin (W. 1252 H), ulama klasik asal Damaskus, dan Wahbah al-Zuhayli (ulama kontemporer, kelahiran syria) bahwa akad adalah:

ارْتِبَاطُ إِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Pertalian atau keterikatan antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak *syariah* (Allah dan Rosul-Nya) yang menimbulkan akad hukum pada objek perikatan.

Menurut para fuqoha, pengertian *al-aqd* adalah:⁴⁰

الْعَقْدُ هُوَ اِرْتِبَا طُ اِيجَابٍ بِقَبُولٍ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Berdasarkan uraian tentang pengertian akad, secara umum dan khusus tersebut, jelas bahwa akad dalam pengertian umum tidak disyaratkan di dalam pertemuan (kesesuaian) dua kehendak, namun dapat terwujud dengan satu kehendak saja. Adapun akad dalam pengertian khusus tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya dua pihak (dua kehendak dari dua pihak yang bersangkutan).

b. Syarat Sahnya Kontrak Menurut Hukum Islam

Perjanjian sudah dikatakan dapat terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari sebagian keabsahan perjanjian, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum syara'.⁴¹ Jika syarat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada. Dalil hukum adalah hadits Nabi yang menyatakan:

المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك (رواه البخارى)

⁴⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2009), h. 12.

⁴¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2009), h. 37.

”kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakati selama berada dalam lingkup kebenaran” (HR. Bukhari).

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط (متفق عليه)

(عليه)

“Dan segala bentuk persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun terdiri dari seratus syarat” (Mutadaq’ alaih).

“kaum muslimin itu setia kepada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkann yang haram” (HR. Tirmidzi, Tabrani dan Baihaqi”

Syarat-syarat umum kontrak ada enam sbagai berikut:⁴²
pertama, ijab harus tetap setelah dimunculkan. *Kedua*, kehendak harus terhindar dari macet. Ada empat macam cacat, yaitu *ikrah* (pemaksaan), *ghalath* (kekeliruan, kesalahan) *tadlis* (penipuan), dan *gabn* (ketidakseimbangan objek kontrakdisertai tipuan).
Ketiga, kabul harus sesuai dengan ijab. *Keempat*, kabul bersampung dengan ijab. *Kelima*, kontrak harus berupa sesuatu yang bermanfaat, baik secara syarak maupun akal. *Keenam*, kontrak harus memenuhi syarat-syarat khusus bagi keterikatan (keabsahan)-nya.

⁴² Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Prenandamedia Group, 2018), h. 18.

Dengan demikian, menurut mayoritas ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Elisabeth Jackson-Moore, bahwa setiap kontrak harus memenuhi beberapa elemen berikut:

1. Yang melakukan transaksi haruslah orang dewasa dan sehat jiwanya;
2. Barang yang menjadi objek akad haruslah halal dan berguna;
3. Kontrak tidak boleh digantungkan pada kondisi mengenai peristiwa yang akan datang dan kedua belah pihak harus sepakat terhadap perjanjian yang dibuat;
4. Dalam kontrak jual beli, harga harus disepakati dan jelas (pasti);

Uraian syarat-syarat ijab dan kabul dalam tradisi konvensional secara terperinci mencakup tujuh syarat ijab dan kabul untuk kesempurnaan kontrak. *Pertama*, mengetahui substansi akad. *Kedua*, kesesuaian kabul terhadap ijab. *Ketiga*, tidak terpisah antara ijab dan kabul. *Keempat*, tidak ada persendagurauan. *Kelima*, baik ijab maupun kabul dapat dilangsungkan tanpa bergantung pada syarat yang menafikan tuntutan akad atau disandarkan masa yang akan datang. *Keenam*, bersatunya majelis akad. *Ketujuh*, sighat ijab dan kabul dengan lafal *madhi* (lafal yang menunjukkan arti waktu yang telah lampau).

Pelaku kontrak disyaratkan harus orang mukallaf (*aqil-baligh*, berakal sehat, dan dewasa atau cakap hukum). Mengenai batasan umum untuk keabsahan kontrak diserahkan kepada *urf*,

atau peraturan perundang-undangan yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak.

Adapun sesuatu yang menjadi objek kontrak (*ma'qud alayh*) harus memenuhi empat syarat:

1. Ia harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *mudhorobah*.
2. Ia harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, seperti harta yang dimiliki secara halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*).
3. Ia harus dapat diserahkan ketika terjadikontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.
4. Ia harus jelas (dapat ditentukan, *mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak

c. Rukun Kontrak Menurut Hukum Islam

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga (arkan al-aqd al-tsalatsah), yaitu *sighat* (ungkapan kesepakatan, pernyataan ijab dan qabul) *al-aqidani* (dua pihak yang melakukan kontrak, subjek kontrak), dan *al-ma'qud alayh* (objek kontrak) atau *al-mahall* (keadaan yang dikehendaki oleh kontrak). Sementara itu, menurut Madzhab Hanafi dipandang sebagai *lawazim al-aqd* (hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak) dan

terkadang disebut juga dengan *muqawimat al-aqd* (pilar-pilar kontrak). Selain itu ulama Madzhab Hanafi menambahkan satu aspek lagi pada *kawazimal-aqd*, yaitu *mawadhu al-aqd* (akibat hukum). Pandangan Hanafi ini menurut penulis lebih tajam dalam menempatkan esensi dan substansi akad, hanyalah dipandang sebagai *lawazim al-aqd* (hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak).

Berikut akan diuraikan rukun dan syarat kontrak menurut mayoritas ulama, secara berurutan *sighat*, *al-aqidani*, dan *ma'ul alayh*, serta *mawadhu al aqd*, menurut Ulama Hanafi shighat akad adalah sesuatu (ungkapan, *al-ta'bir*) yang menempatkan kenyataan mengenai kerelaan dua pihak yang berakad dalam melakukan akad, baik ungkapan itu dengan lafaz (perkataan [*al-qawl*]: *al-ta'bir bi-al-lisan/al-khithab*), perbuatan (*al-fi'l*) atau diam tanda persetujuan (al-sukut dalalat al-hal), maupun selainnya, yakni tulisan (*ta'bir bi-al-kitabah*), dan isyarat (*ta'bir bi-al-isyarat*) bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, dan sarana modern, atau dengan serah terima tanpa ucapan (*al-ta'athi*). *Al-ta'athi* adalah serah terima barang dan harga tanpa adanya ucapan ijab dan kabul. Maksudnya kontrak itu, dalam keadaan tertentu bisa dilakukan dengan sesuatu hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak yang umumnya dikenal dengan *al-*

mu'athah atau *al-ta'athi*. *Shighat* demikian ini dalam pengertian fuqaha disebut ijab kabul.

Sebagai mana telah diuraikan bahwa akad merupakan ungkapan pertalian dua kehendak dalam satu majelis yang disebut majelis akad (*majlis al-aqd*), di mana pertalian tersebut timbul dari kerelaan dan pilihan (bukan keterpaksaan) yang dipandang sebagai asas dan rukun akad. Karena keridaan merupakan sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa diketahui, maka disyaratkan sesuatu yang dapat menggantikan (menunjukkan) keridhaan tersebut, yakni perkataan atau perbuatan yang tampak. Dengan demikian, kehendak yang tampak tersebut merupakan sesuatu yang menampakkan ungkapan tentang kehendak yang implisit. Kehendak yang implisit yang di ungkapkan melalui kerelaan adalah rukun hakiki akad. Adapun kehendak yang tampak (eksplisit) diwujudkan dengan ijab dan kabul sebagai rukun akad.

d. Berakhirnya Kontrak Menurut Hukum Islam

Berakhirnya kontrak (*intiha al-aqd*) dapat terjadi melalui proses-proses berikut.⁴³

1. Proses berakhirnya kontrak yang lazim

Proses berakhirnya kontrak yang lazim sebagai berikut.

- a. Melalui *fasakh* karena kontrak yang *fasad*
- b. Melalui *fasakh* bagi pihak yang punya hak *kiyar*

⁴³ Yasarudin, *asas kebebasan berkontrak syariah*, (jakarta: prenadamedia, 2018), h.61.

- c. Melalui *al-iqalah*
- d. Salah satu pihak tidak mau meneruskan kontrak (*intina ahad al-aqidayn an tanfidz iltizamih*).

Maksudnya adalah bahwa salah satu pihak tidak bersedia menjalankan kontrak yang telah berlangsung. Hal ini bisa terjadi terkadang karena faktor internal, yaitu penyimpangan (*wanprestasi*), atau karena faktor eksternal atau *sebab samawi* seperti istilah *fuqaha*, atau karena kekuatan yang memaksa, maupun keadaan-keadaan yang timbul sebagai mana ungkapan para ahli perundang-undangan.

- e. Habisnya masa kontrak

Dengan sendirinya ketika masa kontrak habis, berakhir pula kontrak tersebut.

- f. Maksud atau tujuan kontrak sudah terpenuhi pada sebagian kontrak, misalnya ketika sudah terjadi peralihan kepemilikan dalam kontrak jual beli, pelunasan hutang dalam kontrak gadai, dan pembelian barang oleh si wakil dalam kontrak perwakilan, maka kontrak berakhir.
- g. Salah seorang pihak yang melakukan kontrak meninggal dunia.

2. Proses berakhirnya kontrak yang tidak lazim

Kontrak yang tidak lazim bisa terjadi dari kedua belah pihak, dan bisa pula dari salah satu pihak saja. Dalam kasus yang pertama, seperti dalam kontrak *wadiyah*, *ariyah*, *syirkah* dan *wakalah*, kontrak berakhir dengan salah satu pihak memilih *fasakh*. Dalam hal ini, dikecualikan ketika dalam kontrak *wakalah* tergantung hak orang lain, seperti dalam kasus kontrak-kontrak yang lain, sebab kematian salah satu pihak yang berkontrak. Adapun dalam kasus yang kedua, seperti dalam kasus asuransi dan gadai. Dalam kasus ini, si pegadai dan orang yang menerima asuransi dapat memilih *fasakh*, sebagaimana barang gadaian itu berakhir sebab si penggadai meninggal dunia, dalam hal ini carang gadaian dijual untuk melunasi hutangnya.

3. Proses berakhirnya kontrak yang terhenti

Dalam kontrak ini kontrak dapat berhenti ketika si empunya hak mentasarufkan harta (wali) tidak mengizinkan kontrak yang telah dilakukan seorang yang berada dibawah perwaliannya.

4. Hal-hal yang dapat merusak kontrak

Kontrak dipandang tidak sah atau minimal dapat dibatalkan bila terdapat salah satu dari beberapa aspek berikut: keterpaksaan (*duress*, *al-ikrah*), kesalahan mengenai objek

kontrak (*ghalath*), penipuan (*tadlis*) atau ketidakpastian (*taghrir*) pada objek kontrak, dan ketidak seimbangan objek kontrak (*ghaban*) disertai tipuan (*taghrir*). Beberapa aspek yang dapat menimbulkan ketidak absahan kontrak atau pembatalan kontrak diuraikan secara berurutan sebagai berikut.⁴⁴

a. Keterpaksaan

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa kerelaan para pihak yang melakukan kontrak merupakan salah satu asas kontrak dalam islam. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang merupakan rukun terpenting dalam kontrak. Jika suatu kontrak dilakukan tanpa adanya kerelaan berarti kontrak tersebut dibuat dengan secara terpaksa (*ikrah*).

b. Kesalahan mengenal objek

Kesalahan mengenali objek (*ghalat*), maksudnya adalah kesalahan orang yang berkontrak dalam menggambarkan kontrak, baik kesalahan dalam menyebutkan zat (jenis) maupun dalam menyebutkan sifatnya, misalnya seorang membeli perhiasan yang duganya adalah emas, namaun ternyata tembaga. Kontrak seperti ini sama dengan kontrakpada sesuatu yang tidak ada objeknya. Implikasi

⁴⁴ Yasarudin, *asas kebebasan berkontrak syariah*, (jakarta: prenadamedia, 2018), h.64.

status hukum jual beli tersebut menjadi batal, karena objek yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada.

c. Penipuan atau ketidakpastian pada objek kontrak

Penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibat merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Upaya ini disebut juga *taghrir* (penipuan, ketidakpastian).

Tadlis ada tiga macam:⁴⁵

1. *Tadlis* perbuatan, yakni menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak.
2. *Tadlis* ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkontrak untuk mendorong agar pihak yang lain mau melakukan kontrak,
3. *Tadlis* dengan menyembunyikan cacat (*kitman al-ayb*) pada objek kontrak padahal ia sudah mengetahui cacat tersebut.

d. Ketidakseimbangan objek kontrak disertai tipuan

Pengertian *ghaban* dikalangan fuqoha adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek kontrak (barang) dan harganya, seperti harganya lebih rendah atau

⁴⁵ Yasarudin, *asas kebebasan berkontrak syariah*, (jakarta: prenadamedia, 2018), h.65.

lebih tinggi dari harga yang sesungguhnya. Adapun *taghrir* adalah menyebutkan keunggulan pada barangnya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Ghaban ada dua macam, yaitu *qhaban* yang sedikit (*yasir*) dan *Ghaban* yang baik (*fakhish*). Yang pertama seperti seseorang membeli sebuah barang seharga Rp 1.000,00, sedangkan menurut penilaian orang yang ahli harganya 900,00. Adapun yang kedua adalah penilaian orang yang ahli bahwa harga sesungguhnya lebih murah, misalnya seseorang membeli rumah. Menurut orang ahli sebenarnya harganya hanya seperlimadari yang dibayar oleh sipembeli.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan teknik yang sangat perlu diperhatikan dan diterapkan dalam sebuah penelitian ini sebagai dasar cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan hasil penelitian serta untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologi atau yuridis empiris (*field research*)⁴⁶. Adapun yang menjadi objek penelitian yang diteliti adalah Wanprestasi dalam Kontrak Jual Beli Melalui Media Online di Gra_sport, dimana kontrak yang dibuat oleh gra_sport sangat merugikan bagi pembeli, dan selanjutnya hasil dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

B. Pendekatan penelitian

Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Pendekatan yang pertama adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu konsep yang berkaitan dengan masalah hukum. Seperti halnya dalam kasus wanprestasi dalam Kontrak Jual Beli Online di Gra_sport Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, dalam pendekatan *ini* menggunakan konsep-konsep bisnis online atau jual beli barang yang ada serta konsep – konsep hukum dalam penelitiannya dengan melihat pelaksanaannya transaksi bisnis online yang ada di gra_sport.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 17

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), didalam pendekatan ini penulis menyoroti pelaksanaan bisnis online di gra_sport yang selanjutnya ditinjau dari prespektif Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen.

Ketiga, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam, Undang-undang no 8 tahun 1999, Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 , Al-Qur'an dan Hadits.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini terletak di Jl. Kawi 12 kepanjen Malang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sebagaiman dipaparkan sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian empiris. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Selain menggunakan jenis data primer, penelitian juga menggunakan data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dari informan.⁴⁷ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dalam hal ini adalah pemilik

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial:Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya, Airlangga Pres, 2001), h. 129.

akun instagram gra_sport yaitu Farid Hilmi sebagai subjek dalam jual beli online, serta Hellmi dan Walid selaku pembeli sepatu di akun gra_sport untuk memperoleh informasi tentang transaksi kontrak jual beli online yang ada di gra_sport.

Data Sekunder penulis menggunakan dokumen – dokumen seperti jurnal, skripsi, blog dan tesis. Sedangkan untuk mendapatkan informasi terkait dengan sumber data penulis menggunakan Chat WhatsApp, memfoto hasil wawancara dan foto lokasi/tempat terjadinya transaksi.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangatlah penting dilakukan karena data-data yang dikumpulkan sebagai bahan kajian suatu penelitian suatu penelitian tak terkecuali dalam penelitian hukum, metode pengumpulan data yang relevan setidaknya ada 2 macam yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dalam suatu penelitian antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan – keterangan.⁴⁸ Penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber yakni saudara Farid Hilmi yang menjadi subjek utama selaku pemilik akun instagram grasport, dan dua pembeli yaitu Hellmi dan Walid.

⁴⁸ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2003), h. 83.

2. Dokumentasi

Yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data – data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bisnis online di gra_sport serta data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto pada saat wawancara antara peneliti dengan pemilik akun gra_sport.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian deskriptif disini yang dimaksud meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁹

Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka penulis dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

⁴⁹ ⁴⁹ Nana Sudjana Dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h.83.

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data peneliti. Berarti dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh dari , baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan praktek wanprestasi kontrak jual beli online di akun gra_sport dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisis data selanjutnya.

3. Verifikasi (*verifying*)

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali hasil wawancara dan literatur hukum yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada dilapangan guna memperoleh keabsahan data apakah sudah benar valid dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti.

4. Analisis data (*analysing*)

Dalam hal ini, analisa merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Data yang didapatkan dari hasil wawancara penjual dan pembeli dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Undang – undang Kitab Undang-undang KUH Perdata, Undang-undang No 19 Tahun 2016. Sehingga menemukan hasil yang diinginkan dalam penelitian.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisis kasus yang terjadi di gra_sport berdasarkan hukum islam dan hukum perdata selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian


Adapun penjelasan tentang toko online gra_sport sebagai berikut:

1. Profil Singkat gra_sport

Toko gra_sport merupakan sebuah toko sepatu online cabang Lempuyang Yogyakarta yang dirintis oleh saudara Farid Hilmi pada tahun 2013, ia memanfaatkan situs jejaringan sosol *instagram* untuk membuat toko online yang berlabel “@gra_sport”. Gra_sport memasarkan dagangannya dengan cara menampilkan atau mengunggah beberapa foto di halaman *instagram*. Produk yang dijual

dalam gra_sport antara lain sepatu futsal, sepatu jogging, sepatu sekolah.⁵⁰

Gambar 1. Tampilan profil gra_sport



Sumber: Halaman Akun Gra_sport

Awal berdirinya toko online gra_sport ini karena untuk mengisi waktu luang dan juga Farid Hilmi tidak punya banyak waktu untuk berbisnis konvensional, selain berjualan Farid Hilmi juga bekerja di salah satu BUMN, sehingga ditengah-tengah melakukan aktifitas pekerjaannya ia dapat melakukan bisnis online melalui komputernya/handphone yang terhubung dengan koneksi *wi-fi*. Dari hasil iseng mendirikan bisnis online ternyata respon yang diperoleh lumayan bagus dan banyak pesanan yang

⁵⁰ Farid Hilmi, *Wawancara*, (Malang, 03 Oktober 2019)

masuk. Hal ini membuat Farid Hilmi semakin serius untuk menekuni penjualan online.⁵¹

Adapun alasan Farid Hilmi membuka bisnis online, yaitu:

- a. Tidak memerlukan banyak modal untuk membuka lapak.

Untuk membuat sebuah toko online membutuhkan modal relatif kecil. Hal ini sangat berbeda ketika membuat sebuah toko konvensional, perlu memiliki bangunan toko yang didapatkan dengan menyewa atau membeli. Semakin strategis lokasinya, maka akan semakin mahal biaya untuk memperolehnya. Bandingkan dengan toko online, modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah toko online hanyalah membuat sebuah jejaring sosial instagram dan penjual tinggal upload barang yang akan dijualnya.

- b. Sarana promosi yang mudah dan murah.

Ketika menjalankan bisnis online harus melakukan upaya promosi. Yang dipromosikan adalah hanya perlu mengambil gambar sepatu, kemudian diupload ke alamat instagram dengan ditambah kata-kata yang menarik agar banyak konsumen yang tergoda untuk melihatnya.

- c. Pendapatan terus mengalir.
 - d. Tak perlu seharian nongkrong di toko. Bahkan sambil kerja/liburan
- Farid Hilmi juga bisa berjualan secara online.

- e. Toko Online Buka 24 Jam

Dalam bisnis online semuanya berlangsung selama 24 jam, sehingga konsumen sewaktu-waktu dapat mengunjungi toko online kita.⁵²

⁵¹ Farid Hilmi, *Wawancara*, (Malang, 03 Oktober 2019)

2. Mekanisme Penjualan

Menurut Farid Hilmi, tahapan proses transaksi jual beli sepatu secara online yang dilakukan oleh gra_sport adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Pertama pembeli biasanya melihat katalog yang digunakan untuk mempromosikan sepatu di akun situs jejaring sosial yang digunakan pihak penjual yaitu instagram kemudian pihak pembeli menghubungi kontak pihak penjual yang sudah disediakan.
- b. Selanjutnya pihak pembeli menghubungi pihak penjual dan memilih jenis sepatu yang akan dibeli.
- c. Setelah itu pihak penjual dengan pihak pembeli melakukan negosiasi lewat *whatsapp*, *instagram* atau lewat sambungan telepon untuk mengetahui jenis sepatu yang dipilih, harga dan alamat pengiriman yang dituju.
- d. Setelah proses negosiasi selesai pihak pembeli mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati ke rekening bank yang telah disediakan pihak penjual lewat ATM.
- e. Setelah transfer uang diterima pihak penjual yang dibuktikan dengan foto resi nota transfer pembayaran, kemudian barang dikirim oleh pihak penjual melalui jasa pengiriman barang seperti JNE atau lewat Pos.

⁵² Farid Hilmi, *Wawancara*, (Malang, 03 Oktober 2019)

⁵³ Farid Hilmi, *Wawancara*, (Malang, 03 Oktober 2019)

B. Praktek Wanprestasi Kontrak Jual Beli Melalui Media Online Di Akun Gra_Sport Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Dalam pelaksanaan transaksi online, Farid Hilmi selaku pemilik akun toko sepatu gra_sport memilih untuk tidak mencantumkan kontrak jual beli di halaman instagram. Sebagaimana hasil wawancara dengan Farid Hilmi.⁵⁴

“Sebenarnya ada kontrak jual belinya mas tapi ndak saya tulis di halaman instagram. Kontrak jual beli di gra_sport antara lain gra_sport gak tanggung jawab atas barang yang telah dikirim, pesenan yang sudah dikirim gak boleh ditukar atau dikembalikan, ketika barang yang dikirim tidak sampai/hilang maka akan diganti uang sebesar 60%.”

Seharusnya setiap transaksi antara seorang penjual dan pembeli harus diwujudkan dalam bentuk tertulis, yaitu dengan akad. Akad merupakan sebuah perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam Al-Quran juga disebut dalam surat Q.S Al-Maidah ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحَلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqah itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki.

⁵⁴ Farid Hilmi, Wawancara, (Kepanjen, 20 Januari 2020)

Secara khusus akad adalah suatu perikatan yang didalamnya terdiri dari ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syariat islam sehingga menimbulkan adanya sebuah akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah suatu pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Kabul adalah suatu pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Maka akad atau perjanjian dalam syariat islam agama islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak, sedangkan syart adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut.

Berdasarkan kontrak yang telah dibuat sepihak oleh gra_sport yang sudah disebutkan diatas sudah pasti ada beberapa pihak pembeli yang merasa dirugikan sebagaimana hasil wawancara dengan mas Hellmi selaku orang yang pernah dirugikan atas transaksi jual beli online di gra_sport.

Gambar 2. wawancara dengan narasumber⁵⁵



Sumber: Chat Whatsapp

⁵⁵ Hellmi, wawancara, (05 oktober 2019)

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Hellmi selaku pembeli sepatu di gra_sport menjelaskan bahwa, keterangan atas informasi yang diberikan penjual berbeda dengan sepatu yang diterima. Menurutnya setelah dia menerima sepatu tersebut, memang sepatu tersebut sekilas terlihat masih bagus dan bisa dipakai, namun setelah diteliti ternyata sepatu tersebut rusak dibagian alas kakinya. Dalam transaksinya dengan penjual, Hellmi membeli sebuah sepatu Nike dengan harga Rp. 200.000.⁵⁶

Begitu juga dengan sepatu yang diterima terkadang tidak sesuai dengan pesanan, hal tersebut terkadang terjadi di gra_sport. Banyaknya pesanan yang hampir-hampir mirip, bisa juga mengakibatkan pihak penjual mengalami kesalahan dalam pengiriman, tentu benar-benar diperlukan ketelitian yang tinggi dalam jual beli online.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Walid selaku pembeli sepatu di gra_sport dapat disampaikan sebagai berikut:⁵⁷

“jadi dulu saya pernah beli sepatu futsal di akun gra_sport harganya Rp. 250.000,- mas, ketika itu saya pesan sepatu futsal merek spece setelah menunggu 4 hari dan barang sudah saya terima ternyata sepatu yang saya pesan tidak sesuai, yang saya pesan sepatu merek space tapi yang saya terimasepatu futsal puma evospeed.

Berdasarkan permasalahan diatas, tentu hal tersebut dapat merugikan bagi sebagian pembeli. Hal yang sama juga dialami oleh Walid mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Walid mengatakan bahwa ia membeli sepatu futsal specs dengan harga Rp. 250.000, namun setelah sepatu tersebut sudah diterima ternyata sepatunya tidak sesuai

⁵⁶ Hellmi, wawancara, (05 oktober 2019)

⁵⁷ Walid, wawancara, (7 oktober 2019)

dengan yang ia pesan. Walid tidak menerima sepatu futsal specs melainkan sepatu futsal puma evospeed.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembeli, selain barang yang dikirim itu dalam keadaan rusak dan pengiriman barang yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan kerugian dan kekecewaan pada pembeli.

Adapun prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai bisnis/perdagangan adalah ‘an taradhin (suka sama suka), harus saling rela, sebagaimana firman Allah dalam surat An – Nisa’ (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Inti dari ayat di atas ialah bahwa Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan harta orang lain secara batil, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti pada halnya riba, yang bersifat spekulatif atau mengandung unsur gharar, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁵⁸

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini. Pengantar *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 70.

Akan tetapi, dalam syarat rukun barang yang diperjualbelikan terdapat satu syarat rukun yang belum terpenuhi yaitu pihak yang bertransaksi harus jelas dan saling mengetahui. Apabila dalam suatu jual beli keterangan atau informasi pada barang dan jumlah harganya tidak jelas, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.⁵⁹

Telah dijelaskan bahwa dalam ajaran Islam, Allah SWT menyuruh kita sebagai manusia untuk berlaku jujur dalam setiap tindakan dan mampu menunaikan akad sesuai dengan janji, sebagaimana yang tersirat dalam salah satu firman-Nya pada QS. An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Kurangnya informasi pada harga yang diberikan penjual dan barang yang diterima pembeli ini merupakan salah satu indikasi bahwa transaksi jual beli online sepatu di gra_sport tersebut mengandung unsur gharar.⁶⁰

⁵⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 145.

⁶⁰ Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 105.

Menanggapi kasus kerugian yang dialami oleh Hellmi dan Walid, penulis ingin mengetahui tentang tanggung jawab gra_sport tentang kasus yang dialami oleh Hellmi dan Walid, adapun hasil wawancara dengan Farid Hilmi sebagai berikut:⁶¹

“Kalau ada kasus seperti barangnya rusak ketika barang sudah terkirim dll, kalau komplennya hanya lewat chat tidak akan saya tanggapi, tapi kalau orang yang merasa dirugikan itu datang ke toko saya lalu minta uangnya dikembalikan maka uangnya tidak bisa dikembali 100%, atau orang yang merasa dirugikan itu minta tukar sepatu dengan merk lain maka akan saya kenakan tambahan biaya sebesar 10%. dan itu pun saya kasi jangka waktu 7 hari setelah barang diterima, kalau lebih dari 7 hari akan saya tolak”

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk gharar yang dapat terjadi ialah tadlis. Harusnya penjual dan pembeli mempunyai kesepemahaman yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Sehingga ketika terjadi kesepakatan tidak ada pihak yang merasa kecewa dan dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan (tadlis).

Dasar hukum pelarangan jual beli tadlis terdapat pada HR Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Dinar:⁶²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ

فِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ

لَا خِلَافَةَ

⁶¹ Farid Hilmi, *Wawancara*, (Kepanjen 20 Januari 2020)

⁶² Al-Bukhariy. *Hadist Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014). 65-66.

Artinya: Hadith riwayat dari Abdullah bin Dinar, bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar berkata: pernah ada seorang lelaki yang menceritakan kepada Rasulullah saw, bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah saw bersabda: ,siapa pun yang melakukan transaksi jual beli, maka harus berkata: tidak ada penipuan', oleh karena itu bila terjadi jual beli, maka tidak boleh ada penipuan"

Penjelasan di atas yakni dimaksudkan agar setiap umat muslim lakukan transaksi jual beli harus jujur dan terbuka tanpa mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti yang telah diatur dan diajarkan dalam agama Islam

Dengan demikian, hasil dari uraian di atas ialah bahwa transaksi yang terdapat pada jual beli online sepatu di gra_sport merupakan praktik yang dilarang oleh Islam sebab pada praktik tersebut lebih banyak kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatannya. Oleh sebab itu, secara hukum Islam dalam melakukan akad jual beli online ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar pada jual beli yang diterapkan terdapat ketidakjelasan pada salah satu pihak yakni pembeli sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan aturan agama.

C. Praktek Wanprestasi Kontrak Jual Beli Melalui Media Online Di Akun Gra_Sport Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum yang timbul dari hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi, yang dimana dalam hal transaksi tersebut pihak konsumen seharusnya mengetahui haknya sebagai konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen yang hak-hak daripada konsumen adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- f. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- g. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- h. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- i. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- j. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Disisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen adalah:⁶⁴

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

Kasus wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha selaku penjual sering kali terjadi dalam e-commerce. Hal tersebut karena jual beli online ini tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga terkait kelalaian pemenuhan prestasi ataupun tipudaya penjual tidak dapat dengan mudah diantisipasi oleh pembeli.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaan transaksi online, Farid Hilmi selaku pemilik akun toko sepatu gra_sport memilih untuk tidak mencantumkan kontrak jual beli di halaman instagram. Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik akun gra_sport:⁶⁵

“Sebenarnya ada kontrak jual belinya mas tapi ndak saya tulis di halaman instagram. Kontrak jual beli di gra_sport antara lain gra_sport gak tanggung jawab atas barang yang telah dikirim, pesenan sng sudah dikirim gak boleh ditukar atau dikembalikan, ketika barang sng dikirim tidak sampai/hilang maka akan diganti uang sebesar 60%.”

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan konsumen dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausla tersebut akan mengakibatkan:⁶⁶

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

⁶⁵ Farid Hilmi, *Wawancara*, (Kepanjen 20 Januari 2020)

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.


Akibat atas pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan setiap perjanjian atau klausula baku yang memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Artinya, perjanjian jual beli sepatu dengan kontrak yang memuat isi sebagaimana di larang dalam Pasal 18 ayat (1) dan 18 ayat (2) dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat Para pihak.

Menurut Subekti wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:⁶⁷

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan kontrak yang telah dibuat sepihak oleh gra_sport yang sudah disebutkan diatas sudah pasti ada beberapa pihak pembeli yang merasa dirugikan sebagaiman hasil wawancara dengan mas Hellmi selaku orang yang pernah dirugikan atas transaksi jual beli online di gra_sport.

⁶⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta: Intermas, 2002), h.45

Gambar 2. wawancara dengan narasumber⁶⁸

Sumber: Chat Whatsapp

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Hellmi selaku pembeli sepatu di gra_sport menjelaskan bahwa, keterangan atas informasi yang diberikan penjual berbeda dengan sepatu yang diterima. Menurutny setelah dia menerima sepatu tersebut, memang sepatu tersebut sekilas terlihat masih bagus dan bisa dipakai, namun setelah diteliti ternyata sepatu tersebut rusak dibagian alas kakinya. Dalam transaksinya dengan penjual, Hellmi membeli sebuah sepatu Nike dengan harga Rp. 200.000.⁶⁹

Begitu juga dengan sepatu yang diterima terkadang tidak sesuai dengan pesanan, hal tersebut terkadang terjadi di gra_sport. Banyaknya pesanan yang hampir-hampir mirip, bisa juga mengakibatkan pihak penjual mengalami kesalahan dalam pengiriman, tentu benar-benar diperlukan ketelitian yang tinggi dalam jual beli online.

⁶⁸ Hellmi, wawancara, (05 oktober 2019)

⁶⁹ Hellmi, wawancara, (05 oktober 2019)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Walid selaku pembeli sepatu di gra_sport dapat disampaikan sebagai berikut:⁷⁰

“jadi dulu saya pernah beli sepatu futsal di akun gra_sport harganya Rp. 250.000,- mas, ketika itu saya pesan sepatu futsal merek spece setelah menunggu 4 hari dan barang sudah saya terima ternyata sepatu yang saya pesan tidak sesuai, yang saya pesan sepatu merek space tapi yang saya terimasepatu futsal puma evospeed.

Berdasarkan permasalahan diatas, tentu hal tersebut dapat merugikan bagi sebagian pembeli. Hal yang sama juga dialami oleh Walid mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Walid mengatakan bahwa ia membeli sepatu futsal specs dengan harga Rp. 250.000, namun setelah sepatu tersebut sudah diterima ternyata sepatunya tidak sesuai dengan yang ia pesan. Walid tidak menerima sepatu futsal specs melainkan sepatu futsal puma evospeed.

Masalah wanprestasi memang tidak dapat kita hindari apabila melakukan transaksi melalui media elektronik karena banyak keterbatasan informasi yang didapatkan baik dari konsumen maupun penjual. Tinjauan hukum terkait wanprestasi yang sudah dijelaskan oleh Subekti diawal dengan mekanisme terdapat cacat atau rusak dan juga adanya kesalahan dalam pengiriman sepatu yang diakibatkan kelalaian gra_sport adalah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, pada bentuk ini gra_sport benar telah menyerahkan barang yang yang dijual belikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

⁷⁰ Walid, wawancara, (7 oktober 2019)

Menanggapi kasus kerugian yang dialami oleh Hellmi dan Walid, penulis ingin mengetahui tentang tanggung jawab gra_sport tentang kasus yang dialami oleh Hellmi dan Walid, adapun hasil wawancara dengan Farid Hilmi sebagai berikut:⁷¹

“Kalau ada kasus seperti barangnya rusak ketika barang sudah terkirim dll, kalau komplennya hanya lewat chat tidak akan saya tanggapi, tapi kalau orang yang merasa dirugikan itu datang ke toko saya lalu minta uangnya dikembalikan maka uangnya tidak bisa dikembali 100%, atau orang yang merasa dirugikan itu minta tukar sepatu dengan merk lain maka akan saya kenakan tambahan biaya sebesar 10%. dan itu pun saya kasi jangka waktu 7 hari setelah barang diterima, kalau lebih dari 7 hari akan saya tolak”

Pada kegiatan jual beli barang secara online, terdapat hubungan hukum yang terjadi antara penjual online dan konsumen, berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seharusnya gra_sport mem

berikan ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumennya.

Sebagaimana yang sudah tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab yang diberikan kepada pelaku usaha atas kerusakan barang yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian.

⁷¹ Farid Hilmi, *Wawancara*, (Kepanjen 20 Januari 2020)

Mengenai mekanisme pengembalian sepatu yang telah diterima pembeli, pihak gra_sport memberikan kompensasi ganti rugi selama 7 hari setelah sepatu diterima oleh pembeli. Dan sudah dijelaskan didalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 3, pemberian ganti rugi diberikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Jadi secara hukum positif, jangka waktu yang diberikan pihak gra_sport sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan kasus jual beli sepatu online terdapat cacat atau rusak dan juga adanya kesalahan dalam pengiriman yang sudah dijelaskan diatas konsumen mempunyai hak ganti rugi yang harus dipenuhi oleh gra_sport sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Didalam kitab Undang-undang Hukum perdata diatur lebih jelas mengenai hal semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata antara lain:

1. Mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian; atau
2. Akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

Adapun mekanisme apabila gra_sport tidak bertanggung jawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi *e-commerce*, maka Hellmi dan Walid dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam

Pasal 38 dan 39 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik tentang penyelesaian sengketa.

Adapun Pasal 38 dan 39 berbunyi:⁷²

Pasal 38

(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK.

(1)Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.(2)Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,gugatan melalui

⁷² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau konsiliasi yang mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang diangkat dalam penulisan gukum ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa kontrak jual beli yang ada di gra_sport melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun kontrak yang melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah “gra_sport tidak tanggung jawab atas barang yang telah dikirim, pesenan yang sudah dikirim tidak boleh ditukar atau dikembalikan, ketika barang yang dikirim tidak sampai/hilang maka akan diganti uang sebesar 60%.” Kontrak tersebut sangat merugikan konsumen, dan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Akibat hukum atas pencantuman klausula

baku pada perjanjian jual beli sepatu, sebagaimana Pasal 18 ayat (3) maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*). Konsumen menderita kerugian akibat pencantuman kontarak yang dibuat oleh gra_sport, sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang Perlindungan Konsumen konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat ganti rugi baik melalui lembaga pengadilan maupun lembaga di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Menurut hukum Islam, praktik jual beli online sepatu yang terdapat di akun Gra_sport dapat dikatakan memiliki unsur gharar dan merupakan salah satu bentuk jual beli jenis tadlis karena terjadi ketidaksamaan informasi yang menyebabkan kerugian pada pembeli. Sehingga, praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, serta penipuan dan kecurangan bagi pihak pembeli.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi upaya perlindungan konsumen, khususnya dalam hal perlindungan konsumen terhadap kontrak yang merugikan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pelaku usaha, pemilik toko *online*, serta penyedia jasa toko *online* untuk lebih mengutamakan dan mengedepankan hak-hak yang diperoleh konsumen. Pelaku usaha juga diharapkan tidak

menggunakan kontrak berlebih yang dapat merugikan atau menghilangkan hak-hak yang dimiliki konsumen.

2. Bagi pembeli, sebaiknya pada saat transaksi, pembeli menanyakan kepada penjual apakah terdapat adanya hak khiyar yang diperoleh pembeli, serta lebih meningkatkan sikap kritis terhadap penjual yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Atas penjualan sepatu di gra_sport.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku:

Arikunto, Suharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:

Rineka Cipta, 2010.

Al Abi Abdullah, Bukhari Muhammad Bin Ismail. *Sahih Bukhari*. Vol III.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial:Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya, Airlangga Pres, 2001.

Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi*. Malang: Uin Maliki Press, 2014.

Darus Badruzaman, Miriam. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2001.

Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Husni, M. *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*. Jakarta: Intermedia, 2009.

Lexi, J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.

Marwan, M. dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya:Reality Publisher, 2009.

Ms, Salim. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Narbuko, Cholid dan Ahmad, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2003.

S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2009.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian* . Buku II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sudjana, Nana dan Kusuma, Awal. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008.

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo,2006.

Sh, Salim. Dan Septiana Nurbani, Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1984.

Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013

Internet:

<https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/> . Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5caa05ba559f5/jika-barang-yang-dijual-mengandung-cacat-tersembunyi/> . Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2019

Skripsi:

Alfat Fauzie, Muhammad. *perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik menurut hukum internasional dan hukum nasional*. Skripsi, universitas lampung, 2017.

Ibnu Hajar, M. *Analisis Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa (Studi Kasus Vespa Sidoarjo)*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Kalbuadi, Putra. *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Solikhin. *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif Hukum Islam Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2014.

TESIS:

Christina Aswin, Sylvia. *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang KUH Perdata

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Fakultas Syariah, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 2015.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pihak penjual:

1. Siapa nama saudara?
2. Kapan gra_sport didirikan?
3. Apa alasan mendirikan tokoh online?
4. Apa isi kontrak jual beli yang ada di gra_sport?
5. Bagaimana tanggung jawab gra_sport ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan?

Pihak Pembeli:

1. Siapa nama saudara?
2. Apa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh gra_sport?
3. Berapa kerugian yang saudara terima?
4. Apakah saudara pernah komplek atas kerugian yang saudara terima?

Lampiran 2

Dokumentasi



Wawancara dengan farid hilmi (pemilik akun gra_sport)





Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

- Nama : Muhammad Aslam Ibrahim
- Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 3 Juli 1996
- Jenis Kelamin : Laki – Laki
- Alamat : Jl. Arjuna Rt 03/ Rw 09 Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik
- Nomor Telepon : 085707989355
- Email : Aslamibrahim07@Gmail.Com
- Pendidikan Formal : 1. Mi Mambaul Ulum Bedanten: Tahun 2002-2008
2. Mts Mamba'ul Ulum Bedanten: Tahun 2008-2011
3. Sma Assa'adah Bungah: 2011-2014
- Pendidikan Non Formal : 1. Pondok pesantren Syabilurrosyad tahun 2015 - Sekarang